

**ANALISIS YURIDIS PERKELAHIAN MASSAL ANTAR ANAK
DI BAWAH UMUR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt)**

SKRIPSI

Oleh

**Deswita Abellia
2140050067**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERKELAHIAN MASSAL ANTAR ANAK
DI BAWAH UMUR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

**Deswita Abellia
2140050067**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implemmentasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

NILAI-NILAI UKI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24
3. Profesional (*Professional*) | Matius 25:21
4. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:23
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan;

Nama : Deswita Abellia
NIM : 2140050067
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis akhir yang berjudul "**Analisis Yuridis Perkelahian Massal Antar Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt)**" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tulis akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 6 Februari 2025
Yang membuat pernyataan,



Deswita Abellia
NIM : 2140050067



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Analisis Yuridis Perkelahian Massal Antar Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt)

Oleh:

Nama : Deswita Abellia
NIM : 2140050067
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana


telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 5 Februari 2025
Menyetujui:

Pembimbing I


(Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.)
(NIDK: 8986270022)

Pembimbing II


(Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.)
(NIDN: 0314049005)

Ketua Program Studi Hukum


(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.HUM.)
(NIDN: 0327046303)


(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
(NIDN: 0302117904)




**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 5 Februari 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Deswita Abellia
NIM : 2140050067
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul: “Analisis Yuridis Perkelahian Massal Antar Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.	Ketua	
2. Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.	Anggota	
3. Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.	Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERKELAHIAN MASSAL ANTAR ANAK DI BAWAH UMUR
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA BARAT NOMOR 26/PID.SUS-ANAK/2023/PN.JKT.BRT)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Nama : Deswita Abellia
NIM : 2140050067
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 5 Februari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat

Susunan tim penguji,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


(Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.)
(NIDK: 8986240022)


(Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.)
(NIDN: 0314049005)

Anggota Tim Penguji


(Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.)
(NIDN: 0306048112)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deswita Abellia
NIM : 2140050067
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Analisis Yuridis Perkelahian Massal Antar Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 6 Februari 2025


Deswita Abellia
NIM: 2140050067

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan kasih karunia-Nya yang telah menuntun penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Perkelahian Massal Antar Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt)”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis senantiasa akan mengingat dan menghargai setiap pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan penuh kasih kepada penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan, dorongan serta semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
7. Bapak Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan, dorongan serta

semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

8. Segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas ilmu yang telah diberikan, dukungan dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan sebagai mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Terimakasih kepada Bapak Horasman Manullang dan Ibu Nuria Simarmata, selaku kedua orang tua penulis yang tiada henti menyelimuti penulis dengan doa, kasih sayang, dukungan dan motivasi setiap hari agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk segala pengorbanannya, atas kehadiran yang senantiasa mengingatkan penulis untuk melibatkan Tuhan dalam setiap proses penulisan. Ungkapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.
10. Terimakasih kepada Yossy Renita Octavia dan Adryan Marcellino Evantinus, selaku kakak dan adik penulis yang telah mendoakan dan memberikan dukungan moral serta keceriaan di tengah perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa diberkati dan dikasihi dalam setiap urusan pekerjaan dan pendidikan nya yang sedang di tempuh, kiranya seluruh impian dan cita-cita nya tercapai, Tuhan Yesus memberkati.
11. Terimakasih kepada Elsa Lisa Tolambu dan Wenny Juliana Nainggolan, selaku teman terbaik penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan moral dari awal perkuliahan semester 1 (satu) hingga penulisan skripsi ini selesai. Terimakasih telah menjadi salah satu dari hal-hal baik di kehidupan penulis dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis, semoga segala impian dan cita-cita nya tercapai dengan baik. Sampai jumpa di lain waktu! Tuhan Yesus memberkati.
12. Terimakasih kepada Bunga Puteri Dewi, Constancia Angelica, Elfrania Cintia Pincy Aeng, Praycillia Menik, Kezia Roulinabela, Yosua Lamsar, Abel Christian, Raienheart Boas Berma, Indra Kevin, Kristiaman Harefa, Yosua Parlindungan, Berlyan Robert Palar, Samuel Hizki serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, atas seluruh dukungan, motivasi

selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai.

13. Terimakasih kepada Evelyn Christina dan Sepania Kesita Maharani, selaku teman baik penulis selama menempuh perkuliahan sekaligus teman organisasi atas kebersamaan yang terjalin dan terbentuk selama ini. Terimakasih telah menjadi salah satu hal-hal baik di kehidupan penulis atas dukungan, motivasi, dan kerjasamanya yang selalu diberikan, baik dalam perjalanan penulis menyelesaikan penulisan skripsi maupun dalam menjalani kegiatan organisasi bersama. Terimakasih telah menjadi salah satu tempat bagi penulis untuk berkeluh kesah, semoga segala impian dan cita-cita nya dapat tercapai dengan baik, Tuhan Yesus memberkati.
14. Terimakasih kepada Christien Widia, Viola Yosefine, William Markus, Thania Prytia dan Anggoro Clifford Napitupulu atas dukungan moral dan semangat yang telah diberikan kepada penulis, Tuhan Yesus memberkati.
15. Terimakasih kepada Bang Yoseph Romora, Bang Yacob Marthin, Bang David Frans Jordan, Ka Adela Isadora Artanta, Ka Aprieka Ester, Ka Nadia Tri Larasati, Bang Brandtavo Edwardo, Bang Deva Wahyu, serta abang kakak lainnya yang belum bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan, bantuan dan motivasi nya kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya, semoga berkat dan kasih karunia senantiasa ada dalam setiap proses yang kalian kerjakan, Tuhan Yesus memberkati.
16. Terimakasih kepada Unit Kegiatan Mahasiswa Suara Mahasiswa (SM) Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia yang telah menjadi wadah dan sarana bagi penulis untuk mendapatkan pembelajaran dan pengalaman baru selama berorganisasi, Tuhan Yesus memberkati.
17. Terimakasih kepada seluruh pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu-persatu atas seluruh dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama proses menyelesaikan penulisan skripsi ini.


Adapun motto yang menjadi prinsip utama bagi penulis untuk terus bergerak maju dan bertekad dalam menjalani hari dengan penuh semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yaitu:

“Jika kamu tidak berjalan hari ini, maka kamu tidak akan berlari esok hari.”


Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk membantu penyempurnaan penulisan ini, dan sekiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan menambahkan wawasan ilmu kepada para pembaca.

Jakarta, 19 Januari 2025

Penulis



Deswita Abellia
NIM: 2140050067



DAFTAR ISI

VISI MISI	ii
FORM PERNYATAAN ORISIONALITAS/KEASLIAN.....	iii
FORM PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
FORM PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
FORM PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	21
1. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan	21
2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	23
3. Hak dan Kewajiban Anak.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Perkelahian Massal.....	27
1. Pengertian Perkelahian Massal	28
2. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja (<i>Juvenile Delinquency</i>).....	29
3. Pengaruh Perilaku Menyimpang Anak-Anak Nakal	31
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	32

1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	35
3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	38
D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa	42
1. Pengertian Kejahatan Terhadap Nyawa	42
2. Pengaturan Hukum Kejahatan Terhadap Nyawa	43
E. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	44
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	44
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	46
3. Kemampuan Bertanggung Jawab.....	47
F. Tinjauan Umum Tentang Teori Penegakan Hukum	52
G. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan	58
BAB III UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERKELAHIAN MASSAL ANTAR ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN	63
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Perkelahian Massal Yang Menyebabkan Kematian	63
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	63
2. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ..	64
3. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ <i>Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen</i> ” (stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1948.....	65
B. Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Perkelahian Massal Antar Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Kematian	66
1. Kepolisian	66
2. Kejaksaan	69
3. Hakim.....	71
4. Advokat.....	73
5. Lembaga Pemasyarakatan.....	74

C. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Perkelahian Massal Antar Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Kematian	76
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 26/PID.SUS-ANAK/2023/PN.JKT.BRT TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERKELAHIAN MASSAL ANTAR ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT TEORI KEADILAN . 82	
A. Posisi Kasus	82
B. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt.	84
1. Keterangan Saksi-Saksi Dalam Persidangan	85
2. Keterangan Anak Yang Mengakui Dakwaan Penuntut Umum	90
3. Pertimbangan Hakim Terhadap Hal-Hal Yang Memberatkan dan Meringankan	92
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Perkelahian Massal Antar Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Kematian Menurut Teori Keadilan	93
D. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/.2023/PN.Jkt.Brt.	96
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

ABSTRAK

- A. Nama : Deswita Abellia
B. NIM : 2140050067
C. Bagian : Praktisi Hukum
D. Judul : Analisis Yuridis Perkelahian Massal Antar Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt)
E. Halaman : i-xvi 108 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Perkelahian Massal, Kekerasan, Anak
G. Ringkasan Isi :

Perkelahian massal adalah perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama dalam jumlah banyak yang menggunakan tenaga yang diatur dalam pasal 76C *jo.* Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam perkelahian massal antar anak di bawah umur yang menyebabkan kematian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt.


Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan penulis adalah data sekunder berupa bahan primer yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt, bahan sekunder berupa buku literatur dan bahan tersier berupa kamus dan wawancara, semua bahan yang terkumpul akan disusun dan dianalisis.

Hasil dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak kekerasan anak dalam perkelahian massal telah diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap pelanggaran pasal *a quo* maka dikenakan sanksi sesuai pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak.

- H. Daftar acuan : 39 buku + 25 jurnal + 14 perundang-undangan + 2 internet
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H
Dosen Pembimbing II : Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.

Jakarta, 19 Januari 2025

Penulis



Deswita Abellia

ABSTRACT

- A. Name : Deswita Abellia
B. NIM : 2140050067
C. Section : Legal Practitioners
D. Title : Juridical Analysis of Mass Fights
Between Minors Who Cause Death
(Study of the West Jakarta District
Court Decision Number 26/Pid.Sus-
Anak/2023/PN.Jkt.Br)
E. Pages : i-xvi 108 Pages + Bibliography +
Attachment
F. Keywords : Mass Fights, Violence, Children
G. Summary of Contents :

A mass fight is a fight that is carried out together in large numbers using force regulated in article 76C jo. Article 80 paragraph (3) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The formulation of the problem in this study is how law enforcement efforts against acts of violence in mass fights between minors that cause death and how the judge considers in the West Jakarta District Court Decision Number 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Br.


This research was conducted using a statute approach and a case approach. The data used by the author is secondary data in the form of primary materials that refer to the laws and regulations and the West Jakarta District Court Decision Number 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Br, secondary materials in the form of literature books and tertiary materials in the form of dictionaries and interviews, all collected materials will be compiled and analyzed.

As a result of this study, it can be concluded that law enforcement against acts of child violence in mass fights has been regulated in article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, for violations of article a quo, sanctions are imposed in accordance with article 80 of the Child Protection Law.

- H. Reference list : 39 books + 25 journals + 14 legislation-
Invitation + 2 Internet
I. Supervisor I : Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.
Supervisor II : Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.

Jakarta, January 19, 2025

Writer



Deswita Abellia